



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI TENTANG
PENGAMANAN TERPADU DI KAWASAN MPR RI, DPR RI, DAN DPD RI SERTA
RUMAH JABATAN**

TANGGAL 21 APRIL 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 21 April 2016.
P u k u l	: 11.45 WIB s/d 12.50 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 16 orang, izin 3 orang dari 34 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan penyempurnaan draft Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan yang telah dilakukan.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Tim Ahli Badan Legislasi mempresentasikan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan ini terdiri dari 11 Bab dan 53 Pasal, dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Ketentuan Umum, memuat definisi tentang MPR, DPR, DPD, Anggota MPR, Anggota DPR, Anggota DPD, Sekretariat MPR, Sekretariat DPR, Sekretariat DPD, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga memuat definisi tentang Kawasan, Pengamanan Terpadu, Satuan Pengamanan Terpadu, definisi Ancaman dan Gangguan, definisi tentang Pegawai, Pegawai Lainnya, Pekerja Sementara, Pengunjung dan Dit Pamobvit Polda Metro Jaya.

- Bab II Tujuan, Ruang Lingkup, dan Objek Pengamanan.

Tujuan Peraturan ini antara lain untuk mengantisipasi ancaman gangguan di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI dan untuk menyelenggarakan pengamanan terpadu Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta obyek lain yang ditentukan Peraturan ini.

Ruang Lingkup peraturan ini adalah pada pengamanan non fisik dan pengamanan fisik terhadap obyek pengamanan yang ditentukan dalam Peraturan ini.

Adapun Objek Pengamanan peraturan ini adalah :

- Kawasan, Anggota MPR, DPR dan DPD, Pegawai, Pegawai Lainnya dan Pengunjung, kegiatan dan data serta informasi.
- Pengamanan juga dilakukan rumah jabatan pimpinan MPR; rumah jabatan pimpinan DPR; rumah jabatan pimpinan DPD; rumah Jabatan Anggota DPR di Kalibata; rumah Jabatan Anggota DPR di Ulujami; dan wisma Griya Sabha Kopo, Bogor.
- Pengamanan terhadap VVIP dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden yang dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Satpam Terpadu Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI

- Bab III Organisasi Pengamanan

Pengamanan terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI dilaksanakan oleh Satpam Terpadu dibantu oleh personil kepolisian yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan Pengamanan Terpadu.

Adapun Struktur organisasi Satpam Terpadu kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI terdiri atas:

- 1 (satu) orang direktur pengamanan dalam dan 1 (satu) orang wakil direktur pengamanan dalam selaku unsur pimpinan;
- 2 (dua) orang kepala bagian selaku unsur pembantu pimpinan; dan
- 3 (tiga) orang kepala satuan selaku unsur pelaksana tugas;
- Bab IV Pola Pengamanan.
Bentuk pengamanan terpadu dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang dalam kondisi normal dikendalikan oleh direktur pengamanan terpadu. Dalam hal terjadi kontijensi, Kepolisian Daerah Metro Jaya dapat meminta bantuan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
- Bab V Pelaksanaan Pengamanan Zonanisasi
- Bab VI Sarana dan Prasarana Pendukung, terdiri dari perlengkapan keamanan wilayah; perlengkapan keselamatan; perlengkapan fasilitas; perlengkapan satuan; dan perlengkapan perorangan yang disediakan oleh Sekretaris Jenderal MPR, DPR, dan DPD RI.
- Bab VII Kartu Akses, adalah jenis-jenis kartu pengenal yang dapat digunakan sebagai kunci/akses masuk, diantaranya adalah Kartu Pegawai, Kartu Pegawai Lainnya, Kartu Pekerja Sementara, dan Kartu Pengunjung.
- Bab VIII Sumber Daya Manusia, Anggota Satpam Terpadu terdiri dari PNS, pegawai tidak tetap, dan Anggota Polri yang ditugaskan khusus mendukung pelaksanaan pengamanan terpadu
- Bab IX Pengawasan dan Evaluasi. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI dilakukan secara berkala oleh Sekretariat Jenderal DPR dengan supervisi Polri.
- Bab X Ketentuan Peralihan
- Bab XI Ketentuan Penutup. Prosedur tetap diatur lebih lanjut dalam peraturan Sekretaris Jenderal DPR

B. Tanggapan Anggota Panja terhadap penyempurnaan atas Rancangan Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan sebagai berikut:

1. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini tidak merugikan para petugas pengamanan yang sudah ada di kawasan parlemen. Kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk menjaga kesejahteraan mereka.

2. Rancangan Peraturan ini belum mengatur siapa yang bertanggungjawab kepada siapa, selain itu hubungan antara petugas pengamanan dengan kesekjenan belum terlihat diatur dalam pasal-pasal nya.
3. Peraturan ini telah disesuaikan dengan masukan dari kepolisian, khususnya mengenai struktur organisasi dengan pimpinan atau Kepala Bagian Pengamanan diserahkan kepada personil kepolisian.
4. Terkait dengan personil Pengamanan Dalam yang saat ini dikeluhkan dapat disebabkan karena perekrutan yang tidak sesuai dengan peraturan kepolisian, oleh karena itu para personil Pengamanan Dalam tersebut akan diberikan pendidikan-pendidikan dasar pengamanan, namun apabila mereka tidak bisa menyesuaikan maka akan dilakukan penggantian.
5. Adanya pembagian zona untuk di lingkungan kawasan MPR, DPR, dan DPD RI, diusulkan agar dapat menempatkan kantin/kafetaria dalam zona yang tepat, mengingat ancaman keamanan banyak terjadi pada tempat-tempat terbuka seperti Untuk kafetaria masuk dalam zona berapakah, mengingat berdasarkan pengalaman yang sudah ada, kafetaria merupakan tempat terjadinya sabotase.
6. Terkait dengan Bab VIII tentang SDM, kiranya dapat dimasukkan substansi untuk memperoleh SDM outsourcing yang memiliki kemampuan dan keterampilan sebagaimana standar pengamanan yang berlaku untuk lingkungan lembaga negara.
7. Diharapkan dengan berlakunya peraturan ini, tenaga outsourcing sudah tidak digunakan/tidak ada lagi tenaga outsourcing, hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan sistem pengamanan yang dijalankan oleh karena itu petugas pengamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pegawai tetap.
8. Mengusulkan agar Wisma Griya Shaba Kopo yang masuk dalam zona pengamanan 1 dapat membatasi penggunaannya untuk pihak luar.
9. Pengamanan di lingkungan RJA dan juga wisma perlu ditingkatkan mengingat telah beberapa rumah di RJA mengalami pembobolan/kemalingan.
10. Terhadap Pasal 39 draft Rancangan Peraturan dapat menambahkan kriteria gender perempuan agar terdapat petugas pengamanan perempuan untuk pemeriksaan terhadap pengunjung perempuan.

III. KESIMPULAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi dalam Rapat Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di

Kawasan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI serta Rumah Jabatan akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan ini.

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB

Jakarta, 21 April 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP. 19650428 199603 1 001